

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan tentang peran entrepreneur muslim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus Desa Ngingas Waru Sidoarjo) sebagai berikut:

1. Proses produksi yang dilakukan oleh para *entrepreneur* muslim di Desa Ngingas pada industri logam rumahan dalam melakukan pengolahan sudah menggunakan mesin canggih bahkan buatan sendiri, namun karena buatan sendiri kebanyakan tidak didaftarkan pada pengakuan atas hak cipta sehingga kebanyakan belum diuji tingkat keamanannya, dalam hal ini para entrepreneur perlu adanya pendampingan dari pihak pemerintah tentang pengakuan atas hak cipta sehingga dapat diproduksi secara luas serta memiliki hak paten atas penemuannya, dari segi permodalan masih minim sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usahanya .
2. Industri logam Desa Ngingas merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat desa tersebut dan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, bahwa industri logam Desa Ngingas yang dilakukan oleh para *entrepreneur muslim* di Desa Ngingas dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam, baik pada bahan baku, modal, proses produksi dan pemasaran, sehingga kesejahteraan dari segi pekerja/karyawan dan masyarakat sekitar mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dalam segi teknologi agar supaya tetap eksis di era 4.0 guna meningkatkan kesejahteraan yang lebih meluas lagi.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperhatikan produk yang diusahakan oleh masyarakat Desa Ngingas dengan memberikan pelatihan-pelatihan, baik untuk produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan.
2. Agar Pemerintah memudahkan para *entrepreneur muslim* di Desa Ngingas untuk mendapatkan pinjaman untuk modal demi mengembangkan usaha produksinya.
3. Agar para *entrepreneur muslim* di Desa Ngingas memperhatikan etika dalam memproduksi suatu usaha, dan melakukan usaha sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bekerja pada jalur halal dan tidak hanya mengambil keuntungan semata.